

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholder dan menambah kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku pada industri perbankan, maka diperlukan pelaksanaan Good Corporate Governance. PT Bank Ganesha dalam menjalankan aktivitas usahanya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance yaitu : Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*).

PT Bank Ganesha dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance telah menetapkan struktur pengelolaan untuk menopang jalannya perusahaan, yaitu telah mempunyai organ utama yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, serta organ pendukung yang tugasnya membantu organ utama seperti yang dikukuhkan dalam Surat Keputusan No 029/SK/DIR/XII/10 tentang Struktur Organisasi. Organ pendukung Dewan Komisaris yaitu Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. Sedangkan organ pendukung Direksi yaitu Komite Pengarah Informasi Teknologi, Satuan Kerja Restrukturisasi Kredit, Komite ALCO, Komite Kebijakan Kredit dan Komite Manajemen Risiko.

Memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penerapan pelaksanaan Good Corporate Governance yang tertuang dalam PBI No 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006, pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa " Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan Good Corporate Governance pada setiap akhir tahun buku ". Dan pemenuhan Laporan Pelaksanaan GCG seperti yang diatur dalam Surat Edaran No 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, maka PT Bank Ganesha menyusun Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2010. Pokok-pokok laporan terdiri dari :

- Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance
- Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan GCG

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan sebagai organ tertinggi dalam hirarki organisasi, PT Bank Ganesha telah menyelenggarakan RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 2 September 2010.

Agenda pembahasan dalam RUPS tersebut memutuskan antara lain sebagai berikut :

RUPS Tahunan :

- Memberikan dispensasi atas keterlambatan waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2009, yang baru dapat diselenggarakan pada tanggal 2 September 2010.
- Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2009.
- Mengesahkan Laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2009, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik " Osman Bing Satrio & Rekan " sebagaimana yang dimuat dalam laporan NO GA110 0303 BG BA tanggal 15 Maret 2010.
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, maka sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2009, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2009.
- Mengingat perseroan masih mencatat akumulasi kerugian dalam tahun-tahun buku sebelumnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 3 anggaran dasar perseroan, keuntungan bersih perseroan dalam tahun buku 2009 akan dipergunakan seluruhnya untuk menutup kerugian tersebut, sehingga untuk tahun buku 2009 kepada pemegang saham perseroan tidak dibagikan dividen dan sisa akumulasi kerugian tersebut akan dimasukkan dalam perhitungan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2010.
- Memberikan wewenang kepada Dewan komisaris Perseroan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Neraca Perhitungan Laba Rugi dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, dan menetapkan honorarium serta persyaratan kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham, menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
- Menerima dan menyetujui Laporan Remunerasi dan Nominasi Tahun 2009, serta Rencana Kebijakan yang akan diterapkan di Tahun 2010 yang disampaikan Dewan Komisaris tertanggal 25 Juni 2010.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pembagian dan pembayaran atas gaji atau honorarium dan atau tunjangan lainnya tersebut kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberikan persetujuan sepenuhnya atas Laporan Direksi Perseroan yang telah diajukan kepada Bank Indonesia.

RUPS Luar Biasa :

- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, serta mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi yang baru.
- Pemberhentian dan pengangkatan tersebut baru berlaku terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Bank Indonesia.

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

1. Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 2 September 2010 Berita Acara Nomor 14 telah terbentuk susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan berdasarkan surat Bank Indonesia No 12/150/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 29 November 2010 dan 12/68/DPB3/TPB 3-5/Rahasia tanggal 10 Desember 2010 susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah efektif. Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Susunan Komisaris

Presiden Komisaris	: Mukhlis Rasyid
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	: Sudarto
Komisaris (Independen)	: Andi Kuswara

Susunan Direksi

Presiden Direktur	: Abdul Salam
Wakil Presiden Direktur	: Gunawan Gozali
Direktur Kredit/Marketing	: Susanto Setiono
Direktur Kepatuhan	: Sugiarto Surjadi

Jumlah anggota Dewan Komisaris di Bank Ganesha ada 3 (tiga) orang dan semua berdomisili di Indonesia. Dua dari Komisaris yang ada merupakan Komisaris Independen, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan 50 % dari jumlah Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh komisaris Independen tidak ada yang rangkap jabatan sebagaimana yang menjadi persyaratan dalam ketentuan, dan atas pengangkatannya telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi sebelum diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Jumlah anggota Direksi Bank Ganesha ada 4 (empat) orang, semuanya berdomisili di Indonesia . Direksi dipimpin oleh seorang Presiden Direktur yang berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi Bank Ganesha tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain sebagaimana yang dipersyaratkan pada ketentuan untuk menjadi Direksi Bank. Anggota Direksi Bank Ganesha juga tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberi nasihat dan masukan kepada Direksi serta memastikan Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris diatur dalam Tata Tertib Kerja Komisaris .

Adapun tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Bank dan memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- c. Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- e. Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Internal Audit/SKAI Bank, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan atau hasil pengawasan otoritas pemerintah lainnya.
- f. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- g. Dewan Komisaris wajib membentuk komite yang membantu tugas pengawasannya, dan memastikan bahwa komite yang dibentuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
- h. Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam

frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.

- i. Komisaris memahami jenis-jenis risiko Bank dan memastikan bahwa Direksi Bank telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengendalikan risiko Bank.
- j. Komisaris mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan Sistem Pengendalian Intern dan Strategi Bank secara menyeluruh. Dan memastikan bahwa Direksi telah memantau efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.
- k. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah disusun Direksi dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis serta melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai hasil pengawasan tersebut.
- l. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dengan menandatangani Laporan Tahunan yang diajukan kepada RUPS.

Direksi

Direksi dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Tata Tertib Kerja Direksi antara lain sebagai berikut :

- Direksi dalam melaksanakan tugas kepengurusan Bank wajib menyusun Rencana Jangka Panjang yang berupa rencana strategis dan juga rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan atas rencana tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham.
- Membuat struktur organisasi Bank, lengkap dengan perincian tugas dan tanggung jawab serta menetapkan Surat Keputusan pengangkatannya.
- Membentuk Komite dan Satuan Kerja yang membantu efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- Menyusun kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk menjalankan usaha Bank sesuai dengan ketentuan.
- Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- Bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian intern yang efektif serta penerapan manajemen risiko yang baik.

- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melakukan tugas pengawasan, Komisaris melakukan evaluasi dan memberikan saran kepada Direksi atas kinerja yang dilakukan dalam menjalankan operasional Bank meliputi kinerja keuangan, penerapan manajemen risiko, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit internal, eksternal dan pemeriksa Bank Indonesia.

Beberapa rekomendasi, evaluasi dan persetujuan Dewan Komisaris yang disampaikan ke Direksi antara lain adalah sebagai berikut :

- Rekomendasi mutasi/promosi karyawan
- Rekomendasi/usulan perubahan susunan Komite Remunerasi dan Nominasi
- Rekomendasi calon Komisaris Independen dan Direktur Kepatuhan
- Rekomendasi perubahan susunan Pengurus Bank Ganesha
- Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Selain rekomendasi yang telah diberikan, Komisaris juga menyetujui beberapa kebijakan, Laporan Tahunan dan Rencana Korporasi & Bisnis Bank dan juga persetujuan untuk penyediaan dana kepada pihak terkait.

C. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

Untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan dan sesuai dengan ketentuan, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dimana anggotanya diangkat berdasarkan keahlian dan independensi sesuai yang dipersyaratkan.

1. Komite Audit (KA)

a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit

Per tanggal 28 Desember 2010 berdasarkan SK No. 041/SKDIR/XII/10, anggota Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu:

Ketua	: Sudarto	(Komisaris Independen)
Anggota	: Muredy Wibowo	(Ahli di Bidang Keuangan)
Anggota	: Lando Simatupang	(Ahli di Bidang Hukum/Perbankan)

Keanggotaan Komite Audit telah sesuai dengan ketentuan dan diketuai oleh Komisaris Independen.

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris di bidang audit, dengan tugas sebagai berikut :

- Melakukan pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Mereview :
 - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

c. Frekuensi rapat Komite Audit

Berdasarkan Mekanisme Kerja Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, adapun agenda rapat disusun oleh Ketua Komite Audit berdasarkan masukan dari anggota Komite Audit. Pada tahun 2010 telah diadakan rapat sebanyak 10 kali membahas dan mengevaluasi kinerja SKAI, Laporan Keuangan Bank dan merekomendasikan usulan KAP.

d. Program kerja dan realiasi Komite Audit

Program kerja Komite Audit selama tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
- Review Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI
- Review Realisasi Rencana Bisnis.
- Rapat dengan Auditor (KAP), pembahasan audit plan, pelaksanaan audit dan temuan-temuan audit.
- Review realisasi budget.
- Evaluasi Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan tahun 2010.

Program kerja telah dilaksanakan dan hasil kerja tersebut merupakan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

2. Komite Pemantau Risiko (KPR)

a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko

Per tanggal 28 Desember 2010 berdasarkan SK No 039/SKDIR/XII/10 anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu :

Ketua	: Andi Kuswara	(Komisaris Independen)
Anggota	: Lando Simatupang	(Ahli di bidang Manajemen Risiko)
Anggota	: Muredy Wibowo	(Ahli di bidang Keuangan)

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan dan diketuai oleh Komisaris Independen.

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris di bidang manajemen risiko, dengan tugas sebagai berikut :

- Melakukan pemantauan kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

c. Frekuensi rapat Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Mekanisme Kerja Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Pada tahun 2010 Komite telah mengadakan rapat sebanyak 5 kali yang membahas Risk profil dan penerapan Manajemen Risiko.

d. Program kerja dan realisasi Komite Pemantau Risiko

Program kerja dan realisasi Komite Pemantau Risiko selama tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- Mengevaluasi proses dan implementasi manajemen risiko.
- Melakukan evaluasi dan pembahasan Profil Risiko setiap triwulan.
- Melakukan evaluasi mengenai CAMELS.

Hasil program kerja yang dilakukan Komite Pemantau Risiko dipakai sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko bank.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Per tanggal 28 Desember 2010 berdasarkan SK No 040/SKDIR/XII/10 anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu :

Ketua	: Sudarto (Wa Pres. Komisaris Independen)
Anggota	: Mukhlis Rasyid (Presiden Komisaris)
Anggota	: Sintawati Sukamuljo (Kadiv. Ops & Adm)

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan terhadap kebijakan Remunerasi dan Nominasi serta tugas-tugas utama lainnya sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi.

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Frekuensi rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Mekanisme Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. Pada tahun 2010 Komite telah mengadakan rapat sebanyak 9 kali dimana dalam pertemuan tersebut membahas kebijakan karyawan, usulan pengangkatan komisaris & komite.

d. Program kerja dan realiasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- Mereview Struktur Organisasi dan Komposisi Pengurus dan Pegawai Bank Ganesha untuk Tahun 2010.
- Melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Bank Indonesia Tahun 2009 yang berkenaan dengan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Melakukan evaluasi terhadap paket kebijakan remunerasi yang diterapkan di Bank Ganesha Tahun 2010.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan ke Bank Indonesia serta kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Pejabat Senior Bank dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi (d disesuaikan dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank).
- Membuat Laporan Tahunan oleh Komite Remunerasi & Nominasi ke Komisaris untuk periode tahun 2010.

Program kerja yang disusun oleh Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2010 sudah dilaksanakan.

FREKUENSI KEHADIRAN RAPAT KOMITE

NO	NAMA	KA (Jmh rapat 10 x)	KPR (Jmh rapat 5 x)	KRN (Jmh rapat 9 x)
1	Mukhlis Rasyid	-	-	9
2	Saleh Basarah *)	-	-	-
3	Sudarto	10	4	8
4	Andi Kuswara **)	-	1	-
5	Lando Simatupang	10	5	-
6	Muredy Wibowo	10	5	-
7	Sintawati Sukamuljo	-	-	9

*) Pada Bulan Maret 2010 sudah tidak menjabat karena meninggal dunia.

***) Efektif bulan Desember 2010

KA : Komite Audit

KPR : Komite Pemantau Risiko

KRN : Komite Remunerasi & Nominasi

D. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1. Kepatuhan

Bank Ganesha sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum telah menugaskan pejabat level Direksi sebagai Direktur Kepatuhan.

Berdasarkan peraturan tersebut tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan adalah :

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.

Didalam melaksanakan fungsi kepatuhan telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan. Selain itu Direktur Kepatuhan juga membawahi Satuan Kerja Manajemen Risiko, System & Prosedur, APU & PPT, serta GCG.

Fungsi Kepatuhan merupakan bentuk pengawasan yang bersifat Ex-ante sebagai upaya preventif dimana dalam pelaksanaannya Bank telah melakukan langkah-langkah antara lain :

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian dengan melakukan Pengkajian Rancangan Kebijakan, Sistem dan Prosedur, Sosialisasi dan Pelatihan, Pengkajian Kredit, Monitoring Penempatan Dana oleh Bagian Treasury, dan keterlibatan aktif dalam rapat dan diskusi.
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, dengan pemantauan Indikator Prinsip Kehati-hatian yang menjadi perhatian utama antara lain Capital Adequacy Ratio, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Kualitas Aktiva Produktif, Posisi Devisa Neto, Non Performing Loan, Giro Wajib Minimum, dan Pemantauan terhadap ketentuan/peraturan khusus, serta pemantauan lainnya.
- Memantau terhadap seluruh perjanjian & komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan melakukan pemantauan Tindak Lanjut Perbaikan atas Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia, Rencana Bisnis Bank dan pemantauan komitmen lainnya.
- Pelaksanaan Program APU & PPT.
- Pelaksanaan Good Corporate Governance.
- Pemantauan Penyimpangan-penyimpangan yang memiliki potensi terkait dengan tindak pidana dibidang Perbankan (Tipibank) dan tindak pidana umum.

Adapun kepatuhan Bank Ganesha terhadap peraturan Bank Indonesia per posisi 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

- Capital Adequacy Ratio (CAR)
Rasio Kecukupan Modal (CAR) adalah 15,96 %, (dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan operasional), melebihi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 8%.
- Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
Tidak terdapat pelanggaran BMPK atau pelampauan BMPK kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait baik perorangan maupun kelompok.
- Non Performing Loan (NPL)
Rasio NPL gross sebesar 1,40 %, NPL nett sebesar 0,81%.
- Posisi Devisa Neto (PDN)
Rasio PDN sebesar 0,39 %, tidak ada pelanggaran PDN
- Giro Wajib Minimum (GWM)
Giro Wajib Minimum sebesar 8,69 %, tidak terdapat pelanggaran GWM
- Pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
Pemenuhan PPA produktif sebesar 97,14 %

Berkaitan dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan terorisme (APU &PPT), Bank Ganesha telah mempunyai Pedoman Pelaksanaan Program APU & PPT. Atas pelaksanaan program tersebut telah dipenuhi kewajiban dan Pelaporan-pelaporan yang harus dibuat.

Direktur Kepatuhan berusaha senantiasa melakukan pemantauan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk didalamnya adalah pelaksanaan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan . Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala Direktur Kepatuhan melaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusannya kepada Dewan Komisaris.

2. Audit Intern

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Audit Intern secara efektif, Bank Ganesha telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, dan juga dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.

Fungsi SKAI dalam organisasi Bank meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Membantu organisasi memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, yaitu mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas dari proses Manajemen Risiko, pengendalian serta tata kelola yang baik.
- Diberikan kewenangan untuk mengakses setiap aktivitas yang ada dalam rangka pemeriksaan yang relevan dengan kinerja serta kegiatan audit.
- Melakukan penilaian yang independen, yang ditetapkan dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan perusahaan.
- Melakukan kajian terhadap tindak lanjut temuan audit.
- Turut serta dalam pelaksanaan investigasi terhadap kegiatan yang dicurigai mengandung risiko kecurangan dan melaporkan hasilnya kepada Presiden Direktur dengan tembusan Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan.
- Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit untuk disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pada tahun 2010 SKAI telah melaksanakan Audit Internal sebagai berikut :

- Laporan Pengaduan Nasabah setiap Triwulan
- Laporan Pokok-pokok Hasil Audit setiap semester
- Audit Treasury
- Operasional Audit dan Security Audit BI-Real Time Gross Settlement (RTGS)
- Operasional dan Security Audit System Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)
- Security Audit E-mail bankganesha.co.id
- Audit IT khusus aplikasi LBU Bank Ganesha
- Audit IT Bussiness Continuity Plan (BCP)
- Audit IT Bidang Core Banking khusus aplikasi Pinjaman dan DPK
- Audit GCG
- Audit KYC & AML
- Audit Kepatuhan
- Personalia
- Audit Seluruh Cabang dan Capem

Atas hasil pemeriksaan tersebut diatas telah dilaporkan kepada Presiden Direktur dan tembusannya kepada Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan.

3. Audit Ekstern

Dalam pelaksanaan audit Laporan keuangan Bank, Bank Ganesha telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia yaitu Osman Bing Satrio & Rekan berdasarkan surat penunjukan No 474/IX/10/GA/664 tanggal 15 September 2010. Penunjukan ini sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 2 September 2010 yang memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Bank Ganesha Tahun Buku 2010. Dan atas penunjukan KAP tersebut juga telah mendapat rekomendasi dari Komite Audit.

E. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko pada periode awal tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2010 dilakukan secara menyeluruh pada berbagai aktivitas bank seperti perkreditan, treasury dan investasi, pendanaan, SDM, IT & MIS, operasional dan jasa. Pada seluruh aktivitas tersebut mencakup 8 risiko yaitu risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan.

Penilaian risiko Bank Ganesha secara agregat dilakukan melalui proses self assessment menghasilkan Profil risiko. Nilai profil risiko secara komposit pada bulan Desember 2010 berada pada level *Low to Moderate*.

Pengawasan aktif Dewan komisaris dan Direksi antara lain sebagai berikut :

- Menyetujui kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko.
- Menyelenggarakan rapat bersama Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna membahas pelaksanaan manajemen risiko di Bank Ganesha dan hasil profil risiko er triwulan.
- Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- Melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko ditingkat organisasi dilakukan melalui Risk and Capital Committee (RCC) dan Komite Pemantau Risiko. Pada akhir tahun 2010, bank membentuk 3 (tiga) komite yaitu ALCO (Assets and Liabilities Committee), Komite Manajemen Risiko, dan Komite Kebijakan Perkreditan yang sebelumnya disatukan dalam RCC. Pembentukan ketiga komite tersebut dilakukan agar masing-masing komite dapat melakukan fungsinya dengan optimal. Dalam rangka membentuk budaya risiko pada level karyawan/SDM, bank melakukan sosialisasi risk assessment yang melekat pada transaksi/produk. Sosialisasi kebijakan dan pedoman juga dilakukan di unit kerja terkait (risk taking unit) misalnya perkreditan, internal control, treasury dan risk taking unit lainnya.

Dalam pengelolaan risiko, Bank melakukan pembaharuan/review Kebijakan dan prosedur yang merupakan landasan operasional agar pengelolaan risiko dapat berjalan efektif. Bank telah memperbaharui kebijakan perkreditan Bank Ganesha, Kebijakan dan Pedoman ALMA dan ALCO, serta pedoman-pedoman terkait aktivitas perkreditan, operasional, produk/aktivitas, dan SDM.

Untuk sistem dan data, secara terus menerus Bank melakukan perbaikan sistem e-smart (core banking system), eLOAN (Loan Originating System), LNAPP (Loan Application), dan Aplikasi LBU. Untuk keperluan Pelaporan Profil Risiko, bank mereview aplikasi profil risiko yang mencakup 8 risiko dan 5 level peringkat risiko.

Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern dan dilengkapi dengan Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern yang mencakup lima elemen pokok sebagai berikut :

- Pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian intern.
- Identifikasi dan penilaian risiko.
- Aktivitas pengawasan dan pemisahan fungsional.
- Sistem akuntansi, teknologi dan informasi, dan komunikasi.
- Kegiatan pemantauan dan tindakan korektif.

Untuk meningkatkan sistem pengendalian risiko, bank telah melakukan review kebijakan/pedoman, mengadakan pembahasan bersama Risk & Capital Committee, dan melakukan kajian terhadap rancangan kebijakan bank.

F. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Bank Ganesha telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, hal ini tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank, Pedoman BMPK dan Kebijakan Batas Wewenang Kredit.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit , memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Atas penerapan ini juga telah disampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara berkala.

Per tanggal 31 Desember 2010, penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur/group inti sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	8	24.346 *)
2.	Kepada debitur inti :		
	a. Individu	25	405.740
	b. Group	10	141.290

Note : *) Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait tersebut termasuk pinjaman dengan jaminan tunai sebesar Rp. 23.609 juta.

G. Rencana Strategis Bank

1. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan 2010-2014)

Bank Ganesha telah mempunyai Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan) tahun 2010 - 2014 yang disusun Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 7 April 2010. Corporate Plan merupakan rencana kerja jangka panjang sebagai penjabaran dari Rencana Bank Ganesha secara keseluruhan ke dalam bentuk aktivitas usaha Bank Ganesha.

Target Jangka Panjang Bank adalah :

- Meningkatkan daya saing
- Mengintensifkan penyaluran dana yang diutamakan ke sektor UMKM
- Mengintensifkan penghimpunan dana masyarakat
- Mengembangkan profesionalisme
- Menurunkan komposisi ratio Top 50 Debitur
- Mempersiapkan Bank Ganesha sebagai "Public Company"

2. Rencana Jangka Pendek dan Menengah (Business Plan)

Bank telah menyusun Rencana Bisnis Tahun 2010-2012 yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan ke seluruh jenjang organisasi.

Target Jangka Pendek Bank adalah :

- Melakukan penyempurnaan seluruh kebijakan dan ketentuan.
- Penyaluran dana kepada sektor retail, dengan difokuskan pada porsi pinjaman konsumsi.
- Menurunkan porsi pinjaman yang dijamin dengan tunai.
- Melakukan penambahan jaringan kantor.
- Promosi usaha yang berkesinambungan.
- Peningkatan produktifitas dan efisiensi.
- Pengembangan sumber daya manusia.

- Peningkatan fungsi pengelolaan pendanaan.
- Peningkatan fee based income.

Target Jangka Menengah Bank adalah :

- Perbaiki operasi bank dengan mengoptimalkan peran internal control yang difungsikan sebagai Quality Assurance.
- Reorganisasi dengan pembentukan beberapa unit kerja pada divisi business unit.
- Perluasan jaringan kantor ke sentra-sentra pasar UMKM.
- Pengembangan transaksi eletronic banking.
- Penambahan jaringan kantor.
- Memiliki corporate identity baru.
- Peningkatan komposisi Frontliner.
- Meningkatkan fungsi Web Hosting ke Internet Banking.

H. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank Ganesha telah mentransparasikan kondisi keuangan dan non keuangan dengan menyusun, menyajikan dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia dan stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku, dan menyajikan laporan tersebut di dalam homepage (www.bankganesha.co.id).

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkapkan dalam laporan lainnya, meliputi :

1. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank dan perusahaan lain di dalam dan di luar negeri.

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan atau pemegang saham pengendali bank dan/atau termasuk Pemegang Saham Pengendali Bank.

3. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

a. Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1. Remunerasi (Gaji, tunjangan, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3 *)	1.386	4 **)	4.285
2. Fasilitas Lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi, kesehatan, dsb) yang :				
a. dapat dimilik	0	-	0	-
b. tidak dapat dimiliki	0	-	3	270
Total		1.386		4.555

*) Januari s/d Maret 2010 , Jumlah Komisaris 3 orang.
April s/d November 2010, jumlah komisaris 2 orang
Sejak Desember 2010, jumlah Komisaris 3 orang.

***) Januari s/d November 2011, Jumlah Direksi 3 orang
Sejak Bulan Desember 2010 jumlah Direksi 4 orang.

b. Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2 Milyar	0	0
Di atas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2 Milyar	4	0
Di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	0	0
Rp. 500 Juta ke bawah	0	3

4. Shares Option

Sesuai Anggaran Dasar Bank seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak memiliki shares option terhadap saham Bank Ganesha.

5. Rasio gaji tertinggi dan terendah.

Per tanggal 31 Desember 2010, rasio gaji tertinggi dan terendah per bulan dalam skala perbandingan sebagai berikut :

No.	Keterangan	Rasio
1.	Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	22,95 : 1
2.	Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,63 : 1
3.	Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,60 : 1
4.	Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,14 : 1

6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan rapat rutin sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau minimal 4 kali dalam 1 (satu) tahun serta dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Komisaris atau rapat dapat juga dilakukan melalui teknologi telekonferensi maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Pada tahun 2010 Komisaris mengadakan rapat sebanyak 19 kali dan rapat bersama Direksi sebanyak 10 kali.

Notulen dari setiap rapat dibuat laporan tertulis dan ditandatangani oleh Komisaris dan didistribusikan kepada peserta rapat, dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dicantumkan dalam Notulen Rapat alasan perbedaannya. Notulen rapat pada tahun 2010 telah dilaporkan secara tertulis dan didokumentasikan dengan baik.

Kehadiran Rapat Dewan Komisaris.

NO	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN
1	Mukhlis Rasyid	Presiden Komisaris	19 kali
2	M. Saleh Basarah *)	Wakil Preskom	5 kali
3	Sudarto	Komisaris Independen	19 kali
4	Andi Kuswara **)	Komisaris Independen	1 kali

*) Tidak menjabat sejak Bln Maret 2010, karena meninggal dunia

***) Mulai efektif pada tanggal 13 Desember 2010

Kehadiran Rapat Komisaris bersama Direksi sebelum perubahan pengurus

NO	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN
1	Mukhlis Rasyid	Presiden Komisaris	9 kali
2	Saleh Basarah *)	Wakil Preskom	1 kali
3	Sudarto	Komisaris Independen	9 kali
4	Susanto Setiono	Presiden Direktur	9 kali
5	Gunawan Gozali	Wakil Presdir	9 kali
6	Andi Kuswara	Direktur Kepatuhan	9 kali

Keterangan : *) Tidak menjabat sejak Bln Maret 2010, karena meninggal dunia.

Kehadiran Rapat Komisaris bersama Direksi setelah perubahan pengurus

NO	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN
1	Mukhlis Rasyid	Presiden Komisaris	1 kali
2	Sudarto	Wakil Preskom	1 kali
3	Andi Kuswara	Komisaris Independen	1 kali
4	Abdul Salam	Presiden Direktur	1 kali
5	Gunawan Gozali	Wakil Presiden Direktur	1 kali
6	Susanto Setiono	Direktur Kredit & Marketing	1 kali
7	Sugiarto Surjadi	Direktur Kepatuhan	1 kali

Note : Perubahan pengurus efektif Bulan Desember 2010

7. Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Selama Tahun 2010 tidak ada internal fraud yang berpotensi merugikan bank.

8. Permasalahan Hukum.

Permasalahan hukum pada tahun 2010 yang dihadapi Bank Ganesha yaitu 3 (tiga) perkara perdata yakni terkait dengan penyerahan jaminan eks debitur dan perkara *safe deposit box*, dengan rincian sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	2	-
Total	3	

9. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama Tahun 2010, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan Kepentingan.

10. Buy Back Shares dan/atau buy back obligasi bank

Tahun 2010 tidak terdapat *Buy Back Shares dan/atau buy back* obligasi bank.

11. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Bank Ganesha tidak memberikan dana untuk kegiatan politik. Pemberian dana untuk kegiatan sosial/pendidikan selama Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Penerima Dana	Total Dana
1.	Sumbangan Satu untuk Negeri	TV ONE	Rp. 25.000.000,-
2.	Berbagi spirit & berbagi kasih	TPA Anak Tunas Jaya, PD PASAR INDUK KRAMAT JATI	Rp. 13.354.200,-
3.	Sumbangan Bulan Dana PMI	PMI DKI	Rp. 10.000.000,-
4.	Sumbangan untuk Mesjid	Mesjid Al Hiklamh, Depok	Rp. 2.500.000,-
	TOTAL		Rp. 50.854.200,-

I. Kesimpulan Penilaian Pelaksanaan GCG (Self Assessment)

Berdasarkan hasil self assessment pelaksanaan GCG per posisi 31 Desember 2010, diperoleh Nilai Komposit sebesar 2,550 termasuk Kategori "Cukup Baik".

Peringkat masing-masing aspek yang dinilai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PT. BANK GANESHA					
RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE					
PERIODE : 31 DESEMBER 2010					
No	FAKTOR PENILAIAN	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) x (b)	Catatan
1.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10%	2	0,200	Komposisi, kriteria dan Independensi Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
2.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20%	2	0,400	Komposisi, kriteria dan Independensi Direksi telah sesuai dengan ketentuan. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10%	3	0,300	Struktur dan independensi Komite telah sesuai. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah berjalan cukup baik.
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2	0,200	Penanganan benturan kepentingan baik dan Bank telah mempunyai Pedoman Benturan Kepentingan.
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5%	3	0,150	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan cukup baik.
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	5%	3	0,150	Penerapan fungsi Audit intern berjalan cukup efektif
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5%	2	0,100	Pelaksanaan Audit Ekstern telah sesuai dengan ketentuan dan menjalankan tugas dengan baik.
8.	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7,5%	3	0,225	Bank telah menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern dengan cukup baik dan dilengkapi dengan kebijakan manajemen risiko serta kebijakan sistem pengendalian intern.
9.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) Dan Debitur Besar (<i>Large Exposures</i>)	7,5%	3	0,225	Penerapan penyediaan dana besar dan kepada pihak terkait telah berjalan cukup baik dan dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan intern Bank.
10.	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan internal	15%	3	0,450	Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan dengan cukup baik, dan telah tersedia sistem pelaporan yang memadai.
11.	Rencana Strategis Bank	5%	3	0,150	Bank telah menyusun dan melaksanakan Rencana strategis Bank sesuai dengan visi dan misi.
	Nilai Komposit	100%		2,550	Termasuk Kategori "Cukup Baik"

**KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BANK GANESHA
TAHUN 2010**

a. Nilai Komposit dan Predikatnya

Dari hasil kertas kerja Self Assessment didapat hasil nilai komposit sebesar 2,550 dengan predikat " Cukup Baik ".

b. Peringkat masing-masing faktor :

No	Faktor	Peringkat
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	3
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	3
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	3
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures)	3
10	Tranparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal	3
11	Rencana Strategis Bank	3

c. Realisasi Pelaksanaan Action Plan Good Corporate Governance Tahun 2009

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris, komposisi terhadap pemenuhan 50 % anggota komisaris independen telah terpenuhi, yaitu dengan penambahan 1 (satu) orang Komisaris Independen sesuai dengan RUPS Berita Acara No. 14 tanggal 2 September 2010 dan efektif per 13 Desember 2010 setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, telah dibuat surat pernyataan dari anggota Direksi yang menyatakan tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5 % atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan luar negeri).
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi telah diketuai oleh Komisaris Independen, sesuai dengan SK No.040/SKDIR/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010
- Bank telah menyusun Corporate plan yang merupakan rencana strategis bank pada tanggal 7 April 2010

d. Kelemahan dan penyebabnya, action plan (rencana tindak) yang merupakan tindakan korektif (corrective action) dan target waktu pelaksanaannya.

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris belum didukung sepenuhnya dengan laporan-laporan yang diperlukan untuk tugas pengawasan. Dokumen, surat dan laporan yang diterima Komisaris sudah diadministrasikan dengan penunjukkan petugas pada Bulan September 2010. Target tahun 2011 semua laporan-laporan yang dibutuhkan telah terpenuhi.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang tertuang dalam Tata Tertib Kerja Direksi belum mencantumkan waktu kerja Direksi, atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut akan disempurnakan. Target waktu review dan revisi Tata Tertib Kerja bulan Juni 2011.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam merealisasikan program kerja dan rapat-rapat perlu dibuatkan notulen dan laporan secara rutin. Target pelaksanaannya pada triwulan 1 tahun 2011.
- Penerapan fungsi kepatuhan bank dalam melakukan pemantauan belum melakukan review surat berharga. Review tersebut dimasukkan dalam rencana kerja kepatuhan tahun 2011. Pedoman Eksternal antara lain Peraturan Bank Indonesia belum dimasukkan dalam Portal Bank Ganesha, dan ini akan dilaksanakan pada triwulan 1 Tahun 2011.

- Rencana kerja SKAI masih ada yang tertunda, target penyelesaiannya dimasukkan dalam rencana kerja 2011.

e. Kekuatan Pelaksanaan Good Corporate Governance

- Kriteria, komposisi dan independensi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia, dan Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan dengan baik. Atas tugas pengawasan tersebut telah dituangkan dalam Laporan Pengawasan RBB yang disampaikan ke Bank Indonesia setiap semester, rekomendasi dan saran yang diberikan ke Direksi untuk memperbaiki kinerja bank.
- Kriteria, komposisi dan independensi Direksi telah sesuai dengan ketentuan. Direksi juga telah membentuk komite-komite yang membantu tugas pelaksanaan Direksi.
- Bank telah mempunyai kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank.
- Dalam penerapan fungsi audit ekstern, bank telah melaksanakannya dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dan sesuai dengan ketentuan.
- Dalam penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern, bank telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang mengatur pelaksanaannya.
- Penerapan transparansi kondiisi keuangan dan non keuangan telah mengikuti ketentuan dan peraturan Bank Indonesia. Bank Ganesha juga telah menyampaikan tepat waktu.

Demikianlah Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Ganesha Tahun 2010.

Jakarta, 5 Mei 2011

BANK GANESHA KANTOR PUSAT



Mukhlis Rasyid
Presiden Komisaris



Abdul Salam
Presiden Direktur